



Kecamatan Embaloh Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Embaloh Hilir

rekomendasi pendirian tempat/sarana ibadah

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan kepala desa, 2. rekomendasi dari kantor kementerian agama kabupaten kapuas hulu, 3. rekomendasi FKUB kabupaten kapuas hulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Petugas untuk bidang Perizinan dan Non Perizinan
Petugas Loker : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan nomor antrian - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi - Berkas Lengkap dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku Pengolah. Kepala Seksi : - Melakukan Verifikasi - Memproses Penerbitan izin/Rekomendasi/lainnya Operator Komputer : - Mencetak Surat Izin/Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Mengoreksi dan Memaraf surat izin/Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke SEKCAM Sekretaris Kecamatan : - Mengoreksi dan Memaraf surat izin/Rekomendasi/lainnya - Meneruskan ke CAMAT. CAMAT menandatangani surat izin/Rekomendasi/lainnya. Kepala Seksi : - Memberikan nomor surat izin/Rekomendai/lainnya dan menyerahkan ke Petugas loket, Mendistribusikan bukti Pemrosesan (Arsip) - Petugas loket menyerahkan kepada Pemohon, dan mengembalikan nomor antri.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

jika persyaratan lengkap, dan tidak ada kendala jaringan listrik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

administrasi tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendirian Tempat/sarana Ibadah



Kecamatan Embaloh Hilir

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Embaloh Hilir

Pengaduan Layanan

tersedianya kotak saran/pengaduan